



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 112 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN TAROGONG KALER TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN TAROGONG KALER TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 112**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Tarogong Kaler telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, *rule of law profesionalisme*, efektivitas dan efisiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengembalian tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Tarogong Kaler tahun 2022 dengan Tema “ **Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat** ”.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kaler tahun 2022 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) ;
 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang KLHS
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Renja Tahun 2021.
 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang RKPD Propinsi Jawa Barat Tahun 2021
 11. Peraturan Bupati Garut Nomor Tahun 2017 tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kapada Camat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 262 Tahun 2016 Tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
 12. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Pola A Kab. Garut;
 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024.
 14. Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2020 tentang RKPD Tahun 2021 Kabupaten Garut.
 15. Keputusan Bupati Garur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kaler tahun 2022 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Tarogong Kaler guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh

Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kaler tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Tarogong Kaler;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pen-delegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahunan SKPD sebagai implementasi dari Rencana Strategis SKPD Kecamatan Tarogong Kaler yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Garut yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Garut untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

Adapun sistematika yang digunakan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja SKPD, proses openyusunan renja SKPD, keterkaitan antara RenjaSKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD,

dengan Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, perauran daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja SKPD.

1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari Penyusunan Renja SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1 Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Perkiraan Capaian Tahun berjalan

Sub Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Tarogong Kaler tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Tarogong Kaler sudah disahkan.

2.1.2 Capaian renstra Perangkat Daerah Tahun lalu

Sub Bab ibi memuat kajian pencapaian target Renstra Kecamatan Tarogong Kaler berdasarkan realisasi program dn kegiatan pelaksanaan Renja

Kecamatan Tarogong Kaler tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tarogong Kaler berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Jenis indicator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan kecamatan Tarogong Kaler.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Tarogong Kaler, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program,/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh.
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut diakutkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Tarogong Kaler.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misalnya : Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan Kemiskinan, pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan Daerah terisolir dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tyersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)
 - c. Penjelsan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan. Pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelsan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanannya.

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana Tindak lanjut

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kaler merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Tarogong Kaler. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tarogong Kaler ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Tarogong Kaler selama tahun 2020 dan tahun berjalan 2021 serta perkiraan target anggaran Tahun 2022.

2.1.1 Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kaler 2020 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Adapun Evaluasi Program/Kegiatan Tahun Lalu sebagai berikut :

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kaler dalam pelaksanaan Renja 2020 terdapat 4 Program 10 Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi, antara lain :

- a. Program Pelayanan Administrasi perkantoran dengan real-

isasi sebesar 98,64% adapun kegiatan yang tidak memenuhi sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya air dan listrik prosentase realisasi keuangan 58,28% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 10.900.366,- terealisasi Rp. 10.243.833,-
 - Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Dinas/operasional prosentase realisasi keuangan 26,44% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.200.000,- terealisasi Rp. 4.031.300,-
 - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor prosentase realisasi keuangan Rp. 138.350.133,- terealisasi Rp. 135.639.347,-
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur prosentase realisasi keuangan 95,14 % dengan kegiatan sebagai berikut :
- Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional prosentase realisasi keuangan 94,26 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 374.050.000,- terealisasi Rp. 352.571.700,-
 - Pengadaan Meubeulair prosentase realisasi keuangan 99,38% dengan pagu anggaran sebesar Rp.146.400.000,- terrealisasi Rp. 145.489.275,-
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas prosentase realisasi keuangan 99,81% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 304.600.000,- terealisasi Rp. 304.011.000,-
 - Pembangunan Kantor Kecamatan prosentase realisasi keuangan 38% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi Rp. 19.166.000,-
- c. Program Pelayanan Administrasi terpadu (PATEN) kegiatan LAPHALI prosentase realisasi keuangan 91,82% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 19.630.000,- terealisasi Rp.18.025.000,-
- d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kegiatan yang tidak memenuhi sebagai berikut
- Pembangunan Drainase dan selokan di Kelurahan prosentase realisasi keuangan 99,92% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 366.000.000,- terealisasi Rp. 365.700.000,-
 - Pembangunan Jalan Poros di Kelurahan prosentase realisasi

keuangan 99,95% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 584.000.000 terealisasi Rp. 583.700.000,-

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	481.876.159	475.340.140	98,64%
1	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	10.900.366	10.243.833	58,28%
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Dinas/operasional	7.200.000	4.031.300	26,44%
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	138.350.133	135.639.347	98,04%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	375.050.000	352.571.700	94,26%
2	Pengadaan Mebelair	146.400.000	145.489.275	99,38%
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	304.600.000	304.011.000	99,81%
4	Pembangunan Kantor Kecamatan	50.000.000	19.166.000	38%
3	Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)			
1	Layanan Publik Hari Libur (LAPHALI)	19.630.000	19.166.000	91,82%
4	Program Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan			
1.	Pembangunan Drainase dan selokan di Kelurahan	366.000.000	365.700.000	99,92
2	Pembangunan Jalan Poros di Kelurahan	584.000.000	583.700.000	99,95%

- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kaler dalam pelaksanaan Renja 2020 yaitu 7 (30) Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, antara lain :

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	481.876.159	475.340.140	98,64%

1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	33.416.500	33.416.500	100%
2	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.200.000	7.200.000	100%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	117.969.660	117.969.660	100%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.000.000	44.000.000	100%
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.091.500	20.091.500	100%
6	Penyediaan peralatan rumah tangga	24.240.000	24.240.000	100%
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.848.000	10.848.000	100%
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	41.040.000	41.040.000	100%
9	Rapat-rapat koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	31.840.000	31.840.000	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.106.269.500	1.052.457.475	95,14%
1	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	24.272.000	24.272.000	100%
2	Penyediaan Sewa gedung/kantor	150.000.000	150.000.000	100%
3	Pembuatan DED Gedung Kantor	49.547.500	49.547.500	100%
3	Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	50.000.00	49.659.700	99,32%
1	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	5.440.000	5.440.000	100%
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan	2.455.000	2.455.000	100%
4	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	476.307.500	476.307.500	100%
1	Pembinaan dan monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	4.515.000	4.515.000	100%
2	Monitoring dan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan	19.025000	19.025.000	100%
3	Penyusunan RPTK Kecamatan	8.510.000	8.510.000	100%
4	Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara lainnya	28.410.000	28.410.000	100%
5	Penyelenggaraan kegiatanTP PKK Tingkat Kecamatan	10.135.000	10.135.000	100%
6	Pembinaan RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan	252.800.000	252.800.000	100%
7	Monitoring Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan	4.930.000	4.930.000	100%

8	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.190.000	14.190.000	100%
9.	Penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan	4.965.000	4.965.000	100%
10.	Monitoring Program BPNT Tingkat Kecamatan	3.827.500	3.827.500	100%
5.	Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	74.030.000	72.425.000	97,83%
1.	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	54.400.000	54.400.000	100%
6.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.106.000.000	1.105.400.000	91,82%
1.	Pengadaan Pengumpulan sampah dan sarana pengolahan Sampah di Kelurahan	156.000.000	156.000.000	100%
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80.012.000	80.012.000	100%
1.	Pengelolaan Kegiatan Kententraman, Ketrriban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.320.000	20.320.000	100%
2.	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat	26.200.000	26.200.000	100%
3.	Pelatihan Pembinaan lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	15.740.000	15.740.000	100%
4.	Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana di lingkungan Kelurahan	17.752.000	17.752.000	100%

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Kegiatan prosentase realisasi keuangan 98,64% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 481.876.159,-,- terealisasi Rp. 475.340.140,-
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7 Kegiatan prosentase realisasi keuangan 95,14% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 1.106.269.500,- terealisasi Rp. 1.052.457.475,-
- c. Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 50.000.000,- terealisasi Rp. 49.657.700,-
- d. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 99,67% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 476.307.500,- terealisasi Rp. 476.307.500,-
- e. Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) prosentase realisasi keuangan 97,83% dengan pagu anggaran Rp. 74.030.000 terealisasi Rp. 72.425.000,-
- f. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan prosen-

tase realisasi keuangan 100% 1 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar 156.000.000,-

g. Program Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan prosentase realisasi keuangan 100% dengan 4 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.80.012.000,- dengan realisasi Rp. 80.012.000,-

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2020 Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kaler tidak ada yang melebihi target.

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

a. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/kelurahan;

b. Sering terjadinya efisiensi anggaran terkait pada pertengahan tahun anggaran berjalan, sehingga pagu anggaran yang sudah sesuai rancangan di Kecamatan/Kelurahan tidak bisa direalisasikan/kembali ke kas daerah;

c. Belum adanya penetapan program/kegiatan yang pasti baik di Kecamatan/Kelurahan

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kaler adalah sebagai berikut :

b. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kaler tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Tarogong Kaler pada umumnya.

- c. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kaler berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan Tarogong Kaler.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan dan Desa

2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun lalu.

Untuk capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu dapat disajikan pada Tabel T-C. 29 sebagai berikut :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarogong Kaler .

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran

dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Tarogong Kaler sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tarogong Kaler bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) **Pemanfaatan**

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) **Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) **Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) **Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarogong Kaler serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Denpasar. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kaler berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Tarogong Kaler.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2020 yang diusulkan Kecamatan Tarogong Kaler sebesar Rp. 5.787.615.990,- dengan realisasi anggaran Rp.5.552.003.060,- persentase realisasi anggaran sebesar 95,93 %

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Tarogong Kaler diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam

melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD 2020 Kecamatan Tarogong Kaler mengusulkan 6 Program dengan 32 kegiatan, dan pada tahun 2022 Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kaler melaksanakan 6 Program dan 33 Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Tarogong Kaler mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Dibawah ini kami sampaikan lampiran Tabel T-C.31 sebagai berikut :

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan atau kajian/proses usulan program/kegiatan masyarakat pada Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kaler yang tertuang pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2022 sebagai berikut :

TABEL T-C.32

(HASIL RPTK PRIORITAS UNTUK THN 2021)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Tarogong Kaler guna menunjang Pembangunan Kabupaten Garut secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan iklim usaha
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan inovasip
11. Politik, hukum dan kemananan serta ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan rakyat

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Garut sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Tarogong Kaler di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Tarogong Kaler yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tarogong Kaler telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Tarogong Kaler mempunyai :

Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan tingkat Kecamatan

Sasaran :

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan public di Tingkat Kecamatan
2. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan.
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Tarogong Kaler merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Tarogong Kaler sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Tarogong Kaler diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Tarogong Kaler merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Tarogong Kaler diimplentasikan untuk mencapai target-target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tarogong Kaler. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2020 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Tarogong Kaler diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

- Pendaayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Tarogong Kaler sebagai sebuah Kecamatan di Kabupatn Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan

sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut.

Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan sepatu, karet spare part, ranginang (makanan khas sunda), ikan bandeng, kere mujaer, dodol garut, tempe, tahu, macaroni dan sejenis makanan ringan khas sunda lainnya serta obyek-obyek pariwisata terutama wisata domba.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Tarogong Kaler melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2020 adalah 8 Program dan 63 Kegiatan

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Tarogong Kaler sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Tarogong Kaler dan mencakup semua Desa/Kelurahan.

5. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Dibawah ini kami sampaikan lampiran Tabel . TC. 33

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TAROGONG KALER

Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kaler tergambar di dalam Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Tahun 2019-2024.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2019-2024 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD Kecamatan Tarogong Kaler mempunyai program dan kegiatan yang didukung oleh pagu indikatif dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Tarogong, untuk Tahun 2022 pagu anggaran sebesar Rp. 6.688.674.794,- sebanyak 7 program 22 kegiatan dan 65 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1 Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp. 85.259.000,- dengan sub kegiatan sbb :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Masukan : APBD 2022 Rp. 10.290.000,-
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Masukan : APBD 2022 Rp. 10.510.000,-
Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Masukan : APBD 2022 Rp. 10.510.000,-
Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Masukan : APBD 2022 Rp. 10.510.000,-
Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD

- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 7.937.000,-
 - Keluaran : Jumlah dokumen Evaluasi dan Pelaporan Keuangan
- f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 24.993.000,-
 - Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Laksana Pelayanan Publik

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.928.999.900,- dengan sub kegiatan sbb :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 2.900.000.000,-
 - Keluaran : Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 4.999.900,-
 - Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Dokumen Laporan Keuangan
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 24.000.000,-
 - Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Berkas untuk penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp. 121.371.732,- dengan sub kegiatan sbb :

- a. Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 8.908.000
 - Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan BMD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 112.463.732,-
 - Keluaran : Jasa keamanan/security kantor

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp. 110.286.600,- dengan sub kegiatan sbb :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 56.282.600,-

- Keluaran : Jumlah belanja pakaian batik tradisional
 Jumlah belanja pakaian KORPRI
 Jumlah Pakaian Dinas Harian
 Jumlah Pakaian Dinas Lapangan
- b. Koordinasi dan pelaksanaan system Informasi kepegawaian
 Masukan : APBD 2022 Rp. 24.000.000,-
 Keluaran : Jasa Tenaga Operator Komputer
- c. Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Masukan : APBD 2022 Rp. 20.000.000,-
 Keluaran : Jumlah peserta kursus/pelatihan sosialisasi, bimbingan teknis serta Pendidikan dan pelatihan.
- d. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 Masukan : APBD 2022 Rp. 10.004.000,-
 Keluaran : Jumlah peserta kursus/pelatihan sosialisasi, Peraturan Perundang-undangan Monitoring Peraturan Perundang-undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp. 287.440.400 dengan kegiatan sbb :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Masukan : APBD 2022 Rp. 11.931.638,-
 Keluaran : Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 Masukan : APBD 2022 Rp. 126.275.697,-
 Keluaran : Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 Masukan : APBD 2022 Rp. 11.216.865,-
 Keluaran : Jumlah penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
 Masukan : APBD 2022 Rp. 25.023.000,-
 Keluaran : Jumlah penyediaan barang cetakan
 Jumlah Penyediaan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 Masukan : APBD 2022 Rp. 12.193.200
 Keluaran : Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 26.400.000,-
 - Keluaran : Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 50.400.000
 - Keluaran : Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- h. Dukungan pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 24.000.000,-
 - Keluaran : Jumlah Operator Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp. 970.442.200 dengan kegiatan sbb :

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 75.940.000,-
 - Keluaran : Jumlah pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penagadaan Alat Besar
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 72.747.600,-
 - Keluaran : Jumlah Generator
- c. Pengadaan Mebeul
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 37.498.400,-
 - Keluaran : Jumlah pengadaan meubeul
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 179.643.600,-
 - Keluaran : Jumlah Personal komputer
- e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 353.418.800
 - Keluaran : Pemagaran gedung kantor
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 67.820.800,-
 - Keluaran : Jumlah perlengkapan sarana kantor
- g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 183.373.000,-
 - Keluaran : Jumlah interior treatmen dinding

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Masukan : APBD 2022 Rp. 24.999.912,-
Keluaran : Jumlah Belanja tagihan air
Jumlah Belanja tagihan listrik
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Masukan : APBD 2022 Rp. 18.240.000,-
Keluaran : Jumlah Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Masukan : APBD 2022 Rp. 150.636.650,-
Keluaran : Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Jasa Kebersihan (cleaning Service)
Petugas Kebersihan

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp. 346.079.800 dengan kegiatan sbb :

- a. Penyediaan Jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Masukan : APBD 2022 Rp. 40.850.000,-
Keluaran : Jumlah Penyediaan Jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Masukan : APBD 2022 Rp. 79.468.000,-
Keluaran : Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Mebeul
Masukan : APBD 2022 Rp. 24.000.000,-
Keluaran : Jumlah custom meubeul
- d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya
Masukan : APBD 2022 Rp. 201.761.800,-
Keluaran : Jumlah Rumah Negara Golongan 1

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- a. Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Masukan : APBD 2022 Rp.248.695.000,-
 - Keluaran : Jumlah peserta pembinaan Desa dan kelurahan
Jumlah peserta Pembinaan PBB
Kegiatan Pembinaan Lomba Desa
Monitoring Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penanganan dan pencegahan covid-19
Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara lainnya

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- a. Peningkatan Efektivitas pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 65.021.000,-
 - Keluaran : Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Jumlah Koordinasi
Pembinaan pelayanan Terpadu tingkat Kecamatan (paten)
Jumlah peserta sosialisasi Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN)

3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

- a. Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 69.538.600,-
 - Keluaran : Jasa Tenaga Kebersihan
Jumlah Peralatan kebersihan

4. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

- a. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 222.231.000,-
 - Keluaran : Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan (sopir dan awak angkutan sampah)
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kebersihan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 55.000.000,-
 - Keluaran : Jumlah Monitoring Musrenbang Tk Desa/Kelurahan

- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 50.000.000,-
 - Keluaran : Insentif TP PKK Kecamatan
Jumlah Peserta Pembinaan TP PKK Tingkat Desa/Kelurahan

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 11.509.000,-
 - Keluaran : Jumlah partisipasi masyarakat dalam musyawarah Rencana Pembangunan tk. Kelurahan

3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- a. Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 280.554.500,-
 - Keluaran : Jasa tenaga Administrasi Peserta Pembinaan TP PKK Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Kecamatan
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 150.099.900
 - Keluaran : Jumlah Peserta sinergitas dengan kepolisian, tentara dan Instansi Vertikal Monitoring Sinergitas dengan Kepolisian, Tentara dan Instansi Vertikal Tenaga Kentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 60.000.000
 - Keluaran : Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan republic Indonesia
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 12.500.000,-
 - Keluaran : Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- b. Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional

Masukan : APBD 2022 Rp. 50.000.000,-
Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi pembinaan wawasan kebangsaan

c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Masukan : APBD 2022 Rp. 287.530.000,-
Keluaran : Jumlah peserta pembinaan Mitra Kepolisian/PPKM
Jumlah Peserta Pembinaan penurunan AKI dan AKB
Jumlah Peserta Pembinaan Penurunan Stunting
Jumlah Peserta penyuluhan Narkoba
Jumlah Peserta Sosialisasi Tokoh
Monitoring Forum koordinasi Pimpinan di kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Masukan : APBD 2022 Rp. 5.492.000
Keluaran : Jumlah Peserta Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Masukan : APBD 2022 Rp. 5.430.000,-
Keluaran : Jumlah peserta bimbingan administrasi Tata pemerintahan

b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa

Masukan : APBD 2022 Rp. 5.680.000,-
Keluaran : Jumlah peserta pengelolaan keuangan Desa (Bendahara Desa/Kel, Kaur Perencanaan Desa/Kel.

c. Fasilitasi Penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan

Masukan : APBD 2022 Rp. 26.528.000,-
Keluaran : Jasa tenaga ketentraman ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Jumlah Peserta sosialisasi penerapan/penegakan perundang-undangan
Monitoring penerapan/penegakan perundang-undangan

d. Fasilitasi pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Masukan : APBD 2022 Rp. 14.540.000,-

- Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/bimtek perangkat Desa/Kelurahan
 Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/bimtek Kepala Desa/Lurah
- e. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 Masukan : APBD 2022 Rp. 14.150.000,-
 Keluaran : Jumlah peserta bimtek pelaksanaan Tusi Badan Permyswaratan Desa
- f. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa
 Masukan : APBD 2022 Rp. 5.230.000,-
 Keluaran : Jumlah peserta pra Musrenbang Tk. Kecamatan Koordinasi pra Musrenbang Tk. Kecamatan
- g. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 Masukan : ABPD 2022 Rp. 26.159.800,-
 Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi/fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum
 Monitoring keamanan dan ketertiban Umum
- h. Fasilitasi Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
 Masukan : APBD 2022 Rp. 10.860.000,-
 Keluaran : Jumlah peserta pelatihan tugas dan fungsi Lembaga kemasyarakatan
- i. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan pembangunan partisipatif
 Masukan : APBD 2022 Rp. 7.180.000,-
 Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- j. Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa
 Masukan : APBD 2022 Rp. 4.569.800,-
 Keluaran : Jumlah peserta fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa
 Monitoring pelaksanaan program pemberdayaan Desa/Kelurahan
- k. Koordinasi pendampingan Desa diwilayahnya
 Masukan : APBD 2022 Rp. 6.420.000,-
 Keluaran : Jumlah Peserta sosialisasi pendampingan Desa
 Koordinasi pendampingan Desa

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
Masukan : APBD 2022 Rp. 1.410.525.000,-
Keluaran : Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah.

8. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- a. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
Masukan : APBD 2022 Rp. 1.096.443.000,-
Keluaran : Pembangunan Drainase dan selokan di kelurahan
Pembangunan jalan pemukiman di kelurahan
- b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Masukan : APBD 2022 Rp. 71.664.000,-
Keluaran : Jumlah peserta pelatihan kader kesehatan
Jumlah peserta pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di kelurahan
Jumlah peserta pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan
Jumlah peserta pengelolaan kegiatan ketentraman, ketrtiban umum dan perlindungan masyarakat

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Tarogong Kaler. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Tarogong Kaler dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Tarogong Kaler

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Tarogong Kaler. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Tarogong Kaler ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;

5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi **Terwujudnya Kabupaten Garut yang Ber-taqwa, Maju, dan Sejahtera.**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN